



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR

NOMOR : 53 /Kpts/KPU-KAB.006435450/X/2018

TENTANG

PEMBAGIAN DIVISI PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR,

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk sukses dan tertibnya pelaksanaan tugas-tugas Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ilir maka sangat penting dilakukan pembagian tugas diantara Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ilir dengan membentuk divisi agar tercipta efektivitas dan efisiensi kerja;
 - b. bahwa berdasarkan Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1170/ORT.02-SD/01/KPU/X/2018 tentang Pembagian Divisi Anggota KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten Kota, perlu ditetapkan kembali Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ilir tentang Pembagian Divisi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ilir;
 - c. bahwa berdasarkan huruf a dan b diatas, perlu ditetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ilir tentang Pembagian Divisi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ilir.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Penganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan ;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959, tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956. Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956 Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1821);
3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang

Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;

8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;

Memperhatikan : Hasil Rapat Pleno KPU Kabupaten Ogan Komering ilir tanggal 25 Oktober 2018 Nomor 155/BA/KPU.OKI/X/2018 tentang Penetapan Pembagian Divisi pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ilir.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : **Pembagian Divisi pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ilir menjadi 5 (lima) Divisi dengan koordinator dan rincian tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.**

KEDUA : Pembagian Divisi sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tujuan:

- a. Untuk mencapai efektifitas dan efisiensi kerja;
- b. Agar masing-masing Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten mempunyai tanggungjawab pada bidang tertentu;
- c. Agar masing-masing Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten terdapat pemerataan beban kerja;
- d. Agar lebih memudahkan koordinasi dalam menangani suatu tugas tertentu;
- e. Agar lebih mudah dilakukan pengawasan dalam pelaksanaan tugas tertentu.

- KETIGA** : Berdasarkan pembagian Divisi sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu, maka tanggungjawab masing-masing Divisi secara internal menjadi tanggungjawab koordinator pada masing-masing divisi, sedangkan tugas-tugas yang belum tercakup dalam Divisi serta hal-hal yang bersifat eksternal merupakan tanggungjawab Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ilir di bawah koordinasi Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ilir.
- KEEMPAT** : Dengan ditetapkannya Keputusan ini, maka Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ilir Nomor 29/Kpts/KPU.Kab-006.435450/VIII/2016 tentang Pembagian Divisi pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ilir dinyatakan tidak berlaku lagi;
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan atau kesalahan dalam keputusan ini.

Ditetapkan di Kayuagung
pada tanggal Oktober 2018

KETUA,

DEDI IRAWAN

Tembusan Yth :

1. Ketua Komisi Pemilihan Umum di Jakarta
2. Ketua Komisi Pemilihan Provinsi Sumsel di Palembang
3. Anggota KPU Kabupaten OKI di Kayuagung
4. Sekretaris KPU Kabupaten OKI di Kayuagung

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR
 NOMOR : /Kpts/KPU-Kab.OKI-006.435450/X/2018
 TANGGAL : Oktober 2018

**PEMBAGIAN DIVISI DAN URAIAN TUGAS ANGGOTA KPU
 KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR**

NO.	NAMA	DIVISI	URAIAN TUGAS
1.	DEDI IRAWAN, S.IP, M.Si	Keuangan, Umum, Logistik dan Rumah Tangga	<p>Kebijakan dalam:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Administrasi perkantoran, kerumahtanggaan dan kearsipan; 2. Protokol dan persidangan; 3. Pengelolaan dan pelaporan Barang Milik Negara; 4. Pelaksanaan, pertanggungjawaban dan pelaporan keuangan; 5. Peresmian Keanggotaan dan Pelaksanaan Sumpah Janji; 6. Perencanaan, pengadaan barang dan jasa serta distribusi logistik pemilu.
2.	AMRULLAH, S.Pd	Teknis Penyelenggaraan	<p>Kebijakan dalam:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Penentuan daerah pemilihan dan alokasi kursi; 2. Verifikasi partai politik dan DPR; 3. Pencalonan Peserta Pemilu; 4. Pemungutan, penghitungan suara dan rekapitulasi penghitungan suara; 5. Penetapan hasil dan Pendokumentasian hasil hasil Pemilu dan Pemilihan; 6. Pelaporan Dana Kampanye; 7. PAW anggota DPRD.
3.	DERI SISWADI, SIP	Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan SDM	<p>Kebijakan dalam:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Sosialisasi Kepemiluan; 2. Partisipasi Masyarakat dan pendidikan pemilih; 3. Publikasi dan kehumasan; 4. Kampanye Pemilu dan Pemilihan; 5. Pengelolaan Informasi dan Komunikasi ; 6. Kerjasama Antar Lembaga; 7. PAW Anggota KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota; 8. Rekrutmen Badan Adhoc; 9. Pembinaan Etika dan Evaluasi Kinerja SDM; 10. Pengembangan budaya kerja dan disiplin organisasi;

			11. Diklat dan pengembangan SDM; 12. Penelitian dan Pengembangan Kepemiluan; 13. Pengelolaan dan Pembinaan SDM.
4.	FEBRIDA WARDHANI, SE, M.Si	Perencanaan, Data dan Informasi	Kebijakan dalam: 1. Penyusunan Program dan Anggaran; 2. Evaluasi, Penelitian dan Pengkajian Kepemiluan; 3. Monitoring, Evaluasi, Pengendalian Program dan Anggaran; 4. Pemutakhiran dan pemeliharaan data pemilih; 5. Sistem Informasi yang berkaitan dengan Tahapan Pemilu; 6. Pengelolaan aplikasi dan jaringan IT; 7. Pengelolaan informasi; 8. Pengelolaan dan Penyajian Data Hasil Pemilu Nasional; 9. Pengelolaan dan Penyediaan Informasi Publik (PPID).
5.	IDHAM HALIK, SE, MM	Hukum dan Pengawasan	Kebijakan dalam: 1. Pembuatan Rancangan Keputusan; 2. Telaah dan Advokasi Hukum; 3. Dokumentasi dan Publikasi Hukum; 4. Pengawasan dan pengendalian internal; 5. Penyelesaian Sengketa Proses dan Hasil Pemilu; 6. Penyelesaian Pelanggaran, Administrasi dan Etik.

DITETAPKAN DI : KAYUAGUNG
 PADA TANGGAL : OKTOBER 2018

KETUA,

DEDI IRAWAN